



PUTUSAN
Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gg. Nuri LK II RT/RW 001/000
Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/235/VIII/2024/Reskrim Tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 :
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 :
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. DENDY TEGUH HARIWIBOWO;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama DENDY TEGUH HARIWIBOWO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/II/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

Dikembalikan kepada PT. Smart Multi Finance melalui Saksi RONALD SIAHAAN Anak Dari SUDIRMAN SIAHAAN.

6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN sebagai Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD tanggal 01 November 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yaitu berupa uang perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau sejumlah itu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban PT. Smart Multi Finance yang dikuasakan kepada Saksi RONALD SIAHAAN Anak Dari SUDIRMAN SIAHAAN sebagai section head litigasi, dan yang ada pada nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA Bin ENKGUS KUSMANA (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya atas hal tersebut Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA (Dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Saksi RENO SAPUTRA membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (Daftar

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara* dan dari Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi FITRIANI ULFA Binti GHOJALI kepada Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA (Dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (Daftar Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara*, dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi UJANG MUYANA di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec. Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dan Saksi UJANG MUYANA menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MUYANA di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Saksi RENO SAPUTRA diajak atasannya Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA bersama-sama dengan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) berangkat dari rumah Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Saksi RENO SAPUTRA dan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) menjemput Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Terdakwa di kontrakkannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Terdakwa bersama temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. PUPUT NURDIANTI Bin UJANG Mulyana guna mengambil unit konsumen Saksi UJANG Mulyana. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "NIH LO ORANG DIEM-DIEM AJA, INI UDAH GUA ATUR SEMUA, INTINYA IKUTIN AJA PERINTAH SAKSI, INI TETANGGA GUA NAMANYA HAFIZ, INI DAH GUA ATUR, GUA JUGA UDAH NGOMONG SAMA HAFIZ KARENA HAFIZ NANTI AKAN MENJADI ORANG YANG MENGAKU MEMEGANG UNIT KONSUMEN UJANG Mulyana UNTUK LAPORAN KE PUSAT".

- Bahwa setelah sampai dikediaman Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG Mulyana yang beralamat di Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF bertemu dengan Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG Mulyana dan menanyakan terkait dengan unit konsumen a.n. UJANG Mulyana lalu dijelaskan oleh Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Terdakwa memberitahu bahwa Saksi PUPUT NURDIANTI meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak sepakat, kemudian Terdakwa berkata "NANTI HAFIZ AJA SEBAGAI PEMEGANG UNIT KONSUMEN a.n. UJANG MULYANA TERSEBUT DAN KITA MENGAMBIL TEBUS UNIT TERSEBUT DARI SDR. HAFIZ ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZIRIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF mendatangi rumah Saksi PUPUT NURDIANTI untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA tersebut, kemudian Saksi RENO SAPUTRA, Saksi M. ANGGA PRATAMA mengecek unit tersebut, lalu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi PUPUT NURDIANTI dan diserahkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA tersebut diambil.

- Setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZIRIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV 33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ tersebut Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA menyuruh Saksi RENO SAPUTRA untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ. Lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Saksi RENO SAPUTRA diperintah oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan foto Terdakwa, Saksi ILHAM AGUNG PRATAMA dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL pergi dari rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi PUPUT NURDIANTI sebagai biaya kompensasi;
2. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa agar diberikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD HAFIZ;
3. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
4. Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA atas perintah Terdakwa untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
5. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Saksi RENO SAPUTRA;
6. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan "Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk “cash back” kepada anak konsumen Saksi PUPUT NURDIANTI, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi RONALD SIAHAAN sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN sebagai Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD tanggal 01 November 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA Bin ENKGUS KUSMANA (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Selanjutnya atas hal tersebut Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA (Dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Saksi RENO SAPUTRA membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (Daftar Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara* dan dari Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi FITRIANI ULFA Binti GHOJALI kepada Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA (Dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (Daftar Pencarian Orang) *terlampir dalam Berkas Perkara*, dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi UJANG MUYANA di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec. Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi UJANG MUYANA bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MUYANA dan Saksi UJANG MUYANA menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MUYANA di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Saksi RENO SAPUTRA diajak atasannya Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA bersama-sama dengan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) berangkat dari rumah Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Saksi RENO SAPUTRA dan Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA (DPO) menjemput Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput Terdakwa di kontrakkannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Terdakwa bersama temannya Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA guna mengambil unit konsumen Saksi UJANG MULYANA. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "NIH LO ORANG DIEM-DIEM AJA, INI UDAH GUA ATUR SEMUA, INTINYA IKUTIN AJA PERINTAH SAKSI, INI TETANGGA GUA NAMANYA HAFIZ, INI DAH GUA ATUR, GUA JUGA UDAH NGOMONG SAMA HAFIZ KARENA HAFIZ NANTI AKAN MENJADI ORANG YANG MENGAKU MEMEGANG UNIT KONSUMEN UJANG MULYANA UNTUK LAPORAN KE PUSAT".

- Bahwa setelah sampai dikediaman Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG MULYANA yang beralamat di Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF bertemu dengan Saksi PUPUT NURDIANTI Bin UJANG Mulyana dan menanyakan terkait dengan unit konsumen a.n. UJANG Mulyana lalu dijelaskan oleh Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Terdakwa memberitahu bahwa Saksi PUPUT NURDIANTI meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak sepakat, kemudian Terdakwa berkata "NANTI HAFIZ AJA SEBAGAI PEMEGANG UNIT KONSUMEN a.n. UJANG Mulyana TERSEBUT DAN KITA MENGAMBIL TEBUS UNIT TERSEBUT DARI SDR. HAFIZ ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF mendatangi rumah Saksi PUPUT NURDIANTI untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi UJANG Mulyana tersebut, kemudian Saksi RENO SAPUTRA, Saksi M. ANGGA PRATAMA mengecek unit tersebut, lalu Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi PUPUT NURDIANTI dan diserahkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG Mulyana tersebut diambil.

- Setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi MUHAMMAD HAFIZ Bin SALMAN YUSUF menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV 33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat



I, Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ tersebut Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA menyuruh Saksi RENO SAPUTRA untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi MUHAMMAD HAFIZ. Lalu Saksi MUHAMMAD HAFIZ menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Saksi RENO SAPUTRA diperintah oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan foto Terdakwa, Saksi ILHAM AGUNG PRATAMA dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RENO SAPUTRA Bin MUZI RIA, Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA Bin ACHMAD (DPO) dan Saksi M. ANGGA PRATAMA Bin AMRIZAL pergi dari rumah Saksi MUHAMMAD HAFIZ menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi PUPUT NURDIANTI sebagai biaya kompensasi;
2. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa agar diberikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD HAFIZ;
3. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
4. Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA atas perintah Terdakwa untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
5. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Saksi RENO SAPUTRA;
6. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Sdr. ILHAM AGUNG PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan "Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk "*cash back*" kepada anak konsumen Saksi PUPUT NURDIANTI, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi RONALD SIAHAAN sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa DENDY TEGUH HARIWIBOWO Bin KASIM SALAHUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Ronald Siahaan Anak Dari Sudirman Siahaan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024 di Jalan Jenderal Sudirman, Enggal, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung yaitu berupa uang milik perusahaan senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa jabatan saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Section Head Litigasi;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah sebagai Branch Manager PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada Kantor Cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor Cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pengeluaran biaya tebus gadai unit mobil merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana yang berada di Palembang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana menurut laporan Terdakwa kepada Kantor Pusat bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Hafiz untuk menebus gadai unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Sedangkan berdasarkan dari hasil audit internal ditemukan bahwa dari keterangan anak konsumen Puput Nurdianti bahwa untuk unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut tidak pernah digadai dan Terdakwa bersama tim nya telah mengambil 1 (satu) buah unit mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT Tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut Puput Nurdianti di Palembang dengan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang yang seharusnya diberikan oleh Terdakwa bersama tim untuk mengambil mobil tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan permohonan tebus unit yang diajukan ke Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi Ujang Mulyana yang mempunyai mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 tersebut mempunyai usaha sembako yang sudah sulit untuk mendapatkan uang atau sudah mau bangkrut, sudah revisit head coll dan BM hasil RE visit tersebut dan menurut pengakuan konsumen bahwa unit tersebut sudah digadai sehingga Terdakwa mengajukan biaya tebus gadai unit tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Palembang. Kemudian dari hasil audit internal terhadap anak konsumen tersebut bahwa unit kendaraan tidak digadai namun ada padanya dan Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi kepada anak kosumen Puput Nurdianti untuk mengambil unit kendaraan tersebut padanya, sedangkan menurut laporan Terdakwa ke PT. Smart Multi Finance bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diberikan kepada Muhammad Hafiz di Palembang untuk menebus gadai padanya. Kemudian atas temuan tersebut saksi sebagai *Section Head Litigasi* di PT. Smart Multi Finance diperintahkan PT. Smart Multi Finance untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan, Penugasan dan Kuasa PT. Smart Multi Finance menunjuk Terdakwa sebagai *Branch Manager* pada Kantor Cabang Lampung terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023. Dan untuk Terdakwa tersebut terhitung mulai tanggal 29 April 2024 Terdakwa dibebaskan tugaskan (*non job*) dan terhitung mulai tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa diberhentikan dari PT. Smart Multi Finance, akan tetapi Terdakwa tersebut per bulan Juni 2024 masih menerima gaji sesuai dengan slip gaji terlampir;

- Bahwa berdasarkan surat tugas perjalanan dinas nomor: STPD.2024.004/SMF/III/OPR/KC.LMP Terdakwa menerima biaya operasional perjalanan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna penarikan unit di Palembang debitur a.n. Ujang Mulyana;

- Bahwa hasil temuan audit yang Saksi lakukan pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung tersebut yaitu:

- Bukti percakapan chat WhatsApp dan memo pengajuan pengeluaran biaya collection (tebus gadai) sebesar Rp. 10.000.000,00;
- Kwitansi bukti serah terima biaya collection dari operasional cabang kepada PIC collection Cabang Lampung sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kwitansi bukti serah terima biaya collection (tebus unit) antara PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dengan pihak tebus gadai beserta foto;
- Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dengan anak debitur a.n. Saksi PUPUT NURDIANTI yang tidak dilampirkan PIC Collection Cabang Lampung;
- Surat pernyataan konsumen a.n. Saksi UJANG MULYANA dan pasangan beserta foto;
- Surat pernyataan anak debitur a.n. Saksi PUPUT NURDIANTI sebagai pemegang unit terakhir beserta foto;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh manajemen PT. Smart Multi Finance yaitu secara administrasi terhadap Terdakwa dipanggil ke Kantor Pusat untuk diminta klarifikasi terkait temuan audit tersebut, pihak manajemen membebas tugaskan (*non job*) Terdakwa dari jabatannya sebagai *Branch Manager* PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung, Manajemen PT. Smart Multi Finance meminta departemen litigasi untuk mengusut dan melaporkan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh konsumen a.n. Ujang Mulyana ke PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu perjanjian pembiayaan modal usaha dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama Ujang Mulyana dan 1 (satu) unit Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT tahun 2019 atas nama Ujang Mulyana sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan untuk Penggantian

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Alfredo Yustus Mahihody Anak Dari Waigeu Mahihody:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan surat tugas Nomor SMF-LAD/ST/3/24-238 yang ditanda tangani oleh presiden direktur PT. Smart Multi Finance saksi dan rekan saksi an. NUR AKBAR ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan audit pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak overdue "tebus unit" debitur an. Ujang Mulyana no. kontrak 04662123001248 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Divisi Audit Internal pada PT. Smart Multi Finance dan bertugas melakukan audit internal pada PT. Smart Multi Finance
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Dendy Teguh Hariwibowo;
- Bahwa jabatan dan tugas pokok Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki tugas pokok yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada kantor cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan - ketentuan dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan pengeluaran biaya untuk tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana yang mana unit tersebut telah digadai oleh konsumen di Palembang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang milik perusahaan PT. Smart Financa sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan bersama rekan saksi Nur Akbar pada tanggal 11 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak overdue "tebus unit" debitur an. Ujang Mulyana no. kontrak 04662123001248 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu ditemukan "karyawan memanipulasi / mengkondisikan transaksi / baiaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Pengajuan biaya tebus unit konsumen an. Ujang Mulyana ke kantor pusat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp 1.000.000,- dalam bentuk "cash back" kepada anak konsumen an. Puput Nurdianti. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya collection dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit investigasi terdapat pengeluaran biaya collection di Cabang Lampung untuk penyelesaian kontrak overdue "tebus unit" sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk penyelesaian konsumen an. Ujang Mulyana pada tanggal 6 Maret 2024. Pada tanggal 7 Maret 2024 uang tersebut masuk ke rekening bank Cabang Lampung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai pengajuan dan ditanggal yang sama uang tersebut langsung diambil oleh BCH an. Ilham sesuai arahan BM an. Dendy pada tanggal 09 Maret 2024 BM an. Dendy, BCH an. Ilham R4, RE an. RENO dan CFH an. Angga melakukan transaksi pembayaran kepihak konsumen

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini ke anak konsumen an. Puput Nurdianti yang berlokasi di wilayah Pelmbang. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan audit biaya tersebut sebenarnya digunakan untuk "cash back" ke konsumen atau anak konsumen sebagai pemegang unit terakhir sebesar Rp 1.000.000,- dan dari informasi konsumen dan atau anak konsumen selaku pemegang unit terakhir unit tersebut tidak pernah digadaikan serta unit dilakukan proses penarikan dirumah anak konsumen di daerah Palembang. Setelah penarikan BCH an. Ilham memberikan berita acara serah terima unit kendaraan (BASTK) kepada anak konsumen an. Puput Nurdianti akan tetapi (BASTK) tersebut tidak dilampirkan justru yang dilampirkan adalah BASTK yang ditandatangani oleh sdr. Hafiz. Berdasarkan kronologis saat pengajuan biaya collection oleh cabang unit sudah digadai dan mengajukan biaya tebus sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pemegang unit an. Muhammad Hafiz. Hasil konfirmasi audit ke konsumen dan anak konsumen sebagai pemegang unit terakhir tidak mengenal an. Muhamad Hafiz dan tidak pernah menggadaikan unit;

- Bahwa bukti-bukti yang sudah ada saat ini yaitu :

1. Bukti chat Whatsapp dan memo pengajuan pengeluaran biaya collection (tebus gadai) sebesar Rp 10.000.000,-.
2. Kwitansi bukti serah terima biaya collection dari oprasional cabang kepada PIC collection Cabang Lampung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Kwitansi bukti serah terima biaya collection (tebus unit) antara PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dengan pihak tebus gadai beserta foto;
4. Berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dengan anak debitur an. PUPUT yang tidak dilampirkan PIC Collection Cabang Lampung.
5. Surat pernyataan konsumen an. Ujang Mulyana dan pasangan beserta foto.
6. Surat pernyataan anak debitur an. PUPUT sebagai pemegang unit terakhir beserta foto.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Smart Multi Finance akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa bukti temuan bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menebus gadai unit

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut kepada sdr. Muhammad Hafiz;

- Bahwa berdasarkan surat tugas perjalanan dinas nomor : STPD.2024.004/SMF/III/OPR/KC.LMP Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo menerima biaya perjalanan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna penarikan unit di Palembang an. Ujang Mulyana;

- Bahwa langkah - langkah yang telah dilakukan oleh manajemen PT. Smart Multi Finance yaitu :

- Secara administratif terhadap Terdakwa dipanggil ke kantor pusat untuk diminta klarifikasi terkait temuan audit tersebut;
- Pihak manajemen menonjolkan Terdakwa;
- Manajemen PT. Smart Multi Finance meminta untuk mengusut terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh konsumen an. Ujang Mulyana ke PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu perjanjian pembiayaan modal usaha dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama Ujang Mulyana dan 1 (satu) unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama Ujang Mulyana sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa success fee / insentif tersebut diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu akumulasi perbulan apabila pencapaian target yang diberikan perusahaan selama 1 (satu) bulan terpenuhi, dan success fee / insentif tersebut diberikan setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya dalam bentuk uang tunai maupun poin reward kinerja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal :

- Bahwa sehubungan dengan surat tugas Nomor SMF-LAD/ST/3/24-238 yang ditanda tangani oleh presiden direktur PT. Smart Multi Finance saksi dan rekan saksi an. NUR AKBAR ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan audit pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak overdue "tebus unit" debitur an. Ujang Mulyana nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Head Marketing R4 PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Dendy Teguh Hariwibowo;
- Bahwa jabatan dan tugas pokok Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung dan memiliki tugas pokok yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada kantor cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan ketentuan dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan biaya tebus gadai unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana di Palembang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak konsumen, yang mana unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut diambil langsung dari anak konsumen an. Puput dan tidak dalam status digadaikan;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang milik perusahaan PT. Smart Financa sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ikut langsung pada saat pengambilan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut dari anak konsumen an. Puput di Palembang pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024;
- Bahwa awal mulanya terdapat masalah penunggakan angsuran dari konsumen saksi unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 saksi bersama Terdakwa (kepala cabang), Saksi Ilham (kepala collection), Saksi Reno (staf collection) melakukan visit ke rumah konsumen an. Ujang Mulyana. Dan dari penjelasan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk pembayaran angsuran. Lalu Terdakwa (kepala cabang)

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada konsumen untuk menyerahkan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut, dan Ujang Mulyana tersebut menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya an. Puput di Palembang. Lalu Terdakwa berkata "Yaudah tidak jadi masalah kita yang ambil unit nya ke Palembang".

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saksi bersama Terdakwa (kepala cabang), sdr. Ilham (kepala collection), sdr. Reno (staf collection) dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Hafiz berangkat menuju Palembang untuk menemui anak konsumen an. Puput guna mengambil unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Lalu sesampainya di kediaman sdr. Puput, kami bertemu dengan sdr. Puput dan kami menanyakan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut, lalu sdr. Puput menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya karena ada pinjaman pada kakak iparnya tersebut. Lalu saksi menghubungi kakak iparnya tersebut untuk menanyakan unit tersebut, lalu terjadilah negosiasi dan Terdakwa berkata kepada saksi untuk bilang kepada kakak iparnya "Ini ada dana satu juta rupiah pribadi uang kepala cabang (sdr.dendy) untuk dia untuk mengembalikan unit tersebut karena unit tersebut milik Pt. Smart Multi Finance dan satu juta rupiah ini pribadi kepala cabang untuk dia". Kemudian kakak iparnya tersebut setuju dan mengantarkan unit tersebut ke rumah sdr. Puput. Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr.Puput. Setelah itu kami pergi membawa unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut. Kemudian kami menuju rumah sdr. Hafiz (teman Terdakwa) ke rumahnya yang masih di Palembang juga. Lalu kami istirahat sejenak di rumah sdr. Hafiz tersebut. Lalu kami menitipkan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana di PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang dan saksi, Terdakwa (kepala cabang), sdr. Ilham (kepala collection), sdr. Reno (staf collection) kembali menuju Bandar Lampung;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Smart Multi Finance akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat keputusan direksi tentang penunjukan, penugasan dan kuasa PT. Smart Multi Finance menunjuk Dendy Teguh Hariwibowo sebagai Branch Manager pada kantor cabang Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023. Dan untuk Terdakwa sejak bulan Mei 2024 sudah tidak menjadi Branch Manager Cabang Lampung; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Fitriani Ulfa Binti Ghojali:

- Bahwa jabatan saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Oprasional Head PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Jend. Sudirman, Enggal, Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Dendy Teguh Hariwibowo;
- Bahwa jabatan dan tugas pokok Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung dan memiliki tugas pokok yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada kantor cabang Lampung dalam segala kegiatan dan operasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor cabang Lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan ketentuan dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengajukan biaya tebus gadai unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana di Palembang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak konsumen, yang mana unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut diambil langsung dari anak konsumen an. Puput dan tidak dalam status digadaikan.
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang milik perusahaan PT. Smart Financa sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Terdakwa di non job kan dari kepala cabang dan saksi mendapat info bahwa Terdakwa tersebut di non job kan akibat dugaan penggelapan biaya tebus gadai unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana di Palembang;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Maret 2024 dari divisi collection PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung mengajukan biaya tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana ke pusat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 07 Maret 2024 dana biaya tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana ke pusat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pusat masuk ke rekening bank out cabang Lampung. Lalu saksi mengambil dana tersebut ke bank dan saksi menginfokan dana sudah masuk kepada Terdakwa (kepala cabang) dan sdr. Ilham (kepala collection R4). Kemudian saksi serah terimakan dana tersebut kepada sdr. Ilham (kepala collection R4). Lalu Terdakwa (kepala cabang) bersama sdr. Ilham (kepala collection R4), sdr. Reno (staf collection) dan sdr. Angga (Head Marketing) berangkat menuju Palembang untuk menebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian sdr. Ilham (kepala collection R4) melaporkan pelaksanaannya dengan mengirimkan foto ktp orang yang menerima uang penebusan unit dan foto serah terima unit, serta sdr. Ilham memberikan kwitansi serah terima biaya tebus unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana kepada saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Smart Multi Finance akibat peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjabat Branch Manager pada kantor cabang Lampung, akan tetapi sejak saksi masuk di PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung bulan Januari 2024 Terdakwa sudah menjadi kepala cabang. Dan untuk Terdakwa sejak bulan Mei 2024 sudah tidak menjadi Branch Manager Cabang Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Ujang Mulyana Bin Engkus Kusmana (Alm):

- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan manajemen PT. Smart Multi Finance yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Dendy Teguh Hariwibowo;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi debitur / konsumen pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung pengajuan modal usaha sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan menjaminkan bpkb kendaraan milik saksi Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung dengan perjanjian pinjaman estimasi selama 4 (empat) tahun dan angsuran perbulannya sebesar Rp 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu);
- Bahwa pada saat pembayaran angsuran bulan ketiga usaha sembako saksi mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang sehingga saksi menunggak satu bulan pembayaran sehingga dari pihak PT. Smart Multi Finance melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi yang dijaminkan untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Maret 2024 datang rombongan sebanyak 4 (empat) orang mengaku dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Dsn. I Rt/Rw 004/001 Desa Banjar Kerta Rahayu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah. Lalu mereka mengkonfirmasi saksi dikarnakan saksi sudah menunggak pembayaran angsuran ke tiga saksi selama sebulan. Lalu dari pihak PT. Smart Multi Finance hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi yang dijaminkan untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance tersebut dengan alasan kredit macet dan masih premature. Lalu saksi menjelaskan bahwa kendaraan milik saksi tersebut dibawa oleh anak saksi di Palembang untuk dipakai travel untuk membantu membayar angsuran. Lalu pihak PT. Smart Multi Finance meminta nomer telpon anak saksi di Palembang dikarnekan hendak mengambil unit langsung kesana, lalu saksi memberikan nomer dan alamat anak saksi di Palembang. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 anak saksi Puput mengabari saksi bahwa ada sekitar 4 orang mendatanginya mengaku dari PT. Smart Multi Finance hendak mengambil Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi, lalu saksi berkata kepada saksi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada mereka, lalu anak saksi berkata diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) biaya kompensasi;
- Bahwa bukti tanda terima penyerahan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi dari anak saksi an. PUPUT kepada pihak PT. Smart Multi Finance;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali foto tersebut adalah foto pada saat saksi kedatangan 4 empat orang dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Dsn. I Rt/Rw 004/001 Desa Banjar Kerta Rahayu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi yang dijamin untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance;

- Bahwa kendaraan saksi tersebut tidak pernah digadaikan, akan tetapi unit tersebut dibawa anak saksi untuk dipakai travel guna membantu membayar angsuran;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya penggelapan itu;

- Bahwa yang saksi tahu dari pengakuan manajemen PT. Smart Multi Finance yang menjadi korban yaitu PT. Smart Multi Finance, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Branch Manager PT. Smart Multi Finance cabang Lampung atas nama Dendy Teguh Hariwibowo;

- Bahwa saksi pemegang terakhir unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik Saksi Ujang Mulyana tersebut saksi bawa ke Pelembang sejak bulan Mei 2024 guna dijadikan travel oleh suami saksi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Ujang Mulyana yaitu saksi merupakan anak kandung dari Saksi Ujang Mulyana;

- Bahwa pada saat pembayaran angsuran bulan ketiga usaha sembako ayah saksi an. Ujang Mulyana mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang sehingga angsuran tersebut menunggak satu bulan pembayaran sehingga dari pihak PT. Smart Multi Finance hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 yang dijamin untuk pinjaman saksi pada PT. Smart Multi Finance;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib datang rombongan sebanyak 4 (empat) orang mengaku dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Lingkungan I No. 70 Rt/Rw 016/003 Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin menanyakan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 an. Ujang Mulyana yang dijamin untuk pinjaman ayah saksi pada PT. Smart Multi Finance dan hendak melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 an. Ujang Mulyana. Lalu dikarenakan unit Toyota avanza tersebut



sedang dipakai oleh kakak ipar saksi, sehingga saksi meminta waktu untuk sore hari. Lalu ke empat orang tersebut pergi dan meminta dikabari apabila mobil sudah ada. Kemudian suami saksi menghubungi kakaknya untuk mengantarkan mobil tersebut. Kemudian setelah mobil tersebut sudah berada di rumah, salah satu dari pihak PT. Smart Multi Finance menanyakan apakah mobil sudah ada, dan saksi jawab sudah. Kemudian sekira jam 17.00 wib datang keempat orang dari pihak PT. Smart Multi Finance untuk mengambil unit kendaraan tersebut, lalu saksi diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) biaya kompensasi terjadilah serah terima unit kendaraan tersebut kepada PT. Smart Multi Finance dengan saksi menerima bukti berita acara serah terima;

- Bahwa ada bukti tanda terima penyerahan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik saksi dari anak saksi atas nama Puput kepada pihak PT. Smart Multi Finance berupa surat berita acara serah terima;

- Bahwa saksi mengenali foto tersebut adalah foto pada saat saksi kedatangan 4 empat orang dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi di Lingkungan I No. 70 Rt/Rw 016/003 Kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin melakukan penarikan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 milik ayah saksi an. Ujang Mulyana yang dijaminkan untuk pinjaman pada PT. Smart Multi Finance;

- Bahwa kendaraan tersebut tidak pernah digadaikan, akan tetapi pada saat 4 empat orang dari PT. Smart Multi Finance ke rumah saksi, unit kendaraan tersebut sedang dipinjam oleh kakak ipar saksi;

- Bahwa saksi mengenali surat tersebut adalah tanda terima yang diberikan kepada saksi pada saat pihak dari PT. Smart Multi Finance mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sdr. Ilham Agung Pratama dan sdr. Reno Saputra adalah teman saksi dan mereka bekerja di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung. Sedangkan saksi tidak kenal dengan saksi M. Angga Pratama;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 saksi ikut bersama sama Terdakwa, Saksi Ilham Agung Pratama, Saksi Reno Saputra dan Saksi M. Angga Pratama karena Terdakwa, saksi Ilham Agung Pratama, Saksi



Reno Saputra dan Saksi. M. Angga Pratama tersebut hendak melakukan penarikan unit di Palembang dan saksi ikut karena saksi nebeng untuk pulang ke rumah saksi di Palembang;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 malam hari saat saksi sedang nongkrong bersama Terdakwa di kontrakan Gg. Harapan, Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung. Terdakwa berkata kepada saksi bahwa ia dan team nya hendak ke Palembang untuk penarikan unit, lalu saksi meminta ijin untuk menebeng pulang ke rumah saksi di Palembang. Lalu Terdakwa mengijinkan karena mereka hanya berempat. Kemudian hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 07.00 wib sdr. Ilham, sdr. Reno dan sdr. Angga datang menjemput ke kontrakan saksi dan Terdakwa di Gg. Harapan, Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung. Lalu saksi bersama Terdakwa, Saksi Ilham, Saksi Reno dan Saksi Angga menuju Palembang, lalu sesampainya di Palembang karena saksi nebeng sehingga saksi ikut dulu bersama mereka untuk melakukan penarikan unit menuju rumah konsumen di KM 12, Sukajadi, Kec. Alang - Alang Lebar Kab. Banyuasin. Saksi menunggu Terdakwa dan rekannya komunikasi dengan konsumen, lalu karena unit nya tidak ada, lalu kami pergi ke kantor smart cabang Palembang. Lalu kami pergi makan, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB kami kembali lagi ke rumah konsumen di KM 12, Sukajadi, Kec. Alang Alang Lebar Kab. Banyuasin untuk mengambil unit. Lalu setelah mengambil unit tersebut kami menuju rumah saksi di Jl. Mataram I Perum Surya Akbar 9 Blok L No. 08 Kel. Talang Jambi Kec. Sukarami Kota Palembang, dengan saksi, Terdakwa dan Saksi Ilham naik mobil tarikan, sedangkan Saksi Reno dan Saksi Angga naik mobil kantor;

- Bahwa kemudian saat diperjalanan menuju rumah saksi, Terdakwa dan Saksi Ilham meminta tolong kepada saksi untuk pinjam data saksi untuk dibuatkan sebagai pemegang unit yang dilakukan penarikan oleh mereka tersebut. Lalu sesampainya di rumah saksi, saksi memberikan data saksi kepada Saksi Ilham dan Terdakwa, lalu saksi disuruh Terdakwa dan Saksi Ilham untuk tanda tangan berikut menulis nama di surat berita acara serah terima kendaraan dan juga selembbar kwitansi, lalu saksi disuruh Terdakwa dan Saksi Ilham untuk foto di depan unit sambil memegang surat yang saksi tanda tangani dengan background rumah saksi. Kemudian Terdakwa, Saksi Ilham, Saksi Reno dan Saksi Angga pulang menuju Lampung sedangkan saksi tinggal di rumah saksi;



- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan nya yaitu sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan penarikan unit dan memberikan uang tebusan;
- Bahwa Unit Toyota Avanza tahun 2019 yang hendak ditarik oleh Terdakwa dan rekan tidak dalam penguasaan saksi melainkan unit tersebut diambil dari konsumennya di KM 12, Sukajadi, Kec. Alang - Alang Lebar Kab. Banyuasin. Dan saksi tidak pernah menerima uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa ataupun Saksi Ilham.
- Bahwa Saksi mengenali kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan saksi, akan tetapi pada saat saksi tanda tangani kwitansi tersebut masih kosong tidak ada tulisan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria:

- Bahwa jabatan terakhir saksi di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Staff Collection R4 PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung. Dan gaji yang saksi terima setiap bulannya sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager (BM / kepala cabang) PT. Smart Multi Finance cabang lampung sejak November 2023 sampai bulan Mei 2024 dan sdr. Ilham Agung Pratama sebagai Head Collection R4 PT. Smart Multi Finance cabang lampung sejak saksi bekerja di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung hingga bulan Juni 2024;
- Bahwa terdapat masalah penunggakan angsuran dari konsumen saksi unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 saksi bersama Terdakwa (kepala cabang), sdr. Angga (spv marketing), sdr. Ilham (Head collection) melakukan visit ke rumah konsumen an. Ujang Mulyana. Dan dari penjelasan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut bahwa yang berangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk pembayaran angsuran. Lalu Terdakwa (kepala cabang) meminta kepada konsumen untuk menyerahkan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut, dan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut menjelaskan bahwa unit tersebut

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada anaknya an. PUPUT di Palembang. Kemudian hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 saksi diajak atas saksi an. Ilham Agung Pratama untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen Ujang Mulyana no.morkontrak 04662123001248 tersebut di Palembang. Kemudian saksi mengenip di rumah sdr. Ilham dirumahnya untuk persiapan berangkat menuju Palembang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 05.00 wib saksi bersama sdr. Ilham dari rumah Saksi Ilham di Desa Negara Ratu Rt/Rw 001/001 Ds. Negara Ratu Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menggunakan mobil kantor, lalu saksi dan sdr. Ilham menjemput sdr. Angga di kosannya di Tanjung Karang Pusat. Lalu saksi, sdr. Ilham dan sdr. Angga menjemput Terdakwa di kotrakannya di Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Terdakwa bersama temannya an. Hafiz yang mana sdr. HAFIZ tersebut akan ikut. Lalu saksi bersama Terdakwa (kepala cabang), Saksi Angga (SPV Marketing), Saksi Ilham (Head collection) dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Hafiz berangkat menuju Palembang untuk menemui anak konsumen an. Puput guna mengambil unit konsumen Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya di kediaman sdr. Puput sekira jam 14.00 wib, kami bertemu dengan sdri. Puput dan kami menanyakan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut, lalu sdri. Puput menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada suaminya lagi diluar. Lalu karena unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance cabang Palembang menunggu kabar dari sdri. Puput apabila unit sudah ada;

- Bahwa lalu saat diperjalanan menuju kantor cabang Palembang Terdakwa memberitahu bahwa anak konsumen tersebut meminta cash back sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa berkata "Nanti hafiz aja sebagai pemegang unit konsumen an. ujang mulyana tersebut dan kita mengambil tebus unit tersebut dari sdr. hafiz". Lalu kami mendapat kabar bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira Pukul 17.00 wib kami mendatangi rumah sdr. Puput untuk mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut, dan saksi dan Saksi Angga mengecek unit tersebut, lalu sdr. Ilham memberikan berita acara serah terima kendaraan (BASTK) kepada sdri. Puput dan mengambil unit tersebut. Kemudian kami menuju rumah sdr. Hafiz (teman Terdakwa) ke rumahnya yang masih di Palembang juga. Lalu sesampainya di rumah sdr. Hafiz kami istirahat sejenak di rumah sdr.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz tersebut. Lalu di rumah sdr. Hafiz tersebut sdr. Ilham menyuruh saksi untuk membuat berita acara serah terima kendaraan (BASTK) seolah-olah dari sdr. Hafiz. Lalu sdr. Hafiz tanda tangani berita acara serah terima kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu saksi disuruh memfoto Terdakwa, sdr. Ilham dan sdr. Hafiz foto di depan unit sambil memegang BASTK tersebut. Lalu kami pergi dari rumah sdr. Hafiz menuju kantor cabang Palembang untuk menitipkan unit konsumen an. Ujang Mulyana. Kemudian kami menuju hotel untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya unit atas nama konsumen Ujang Mulyana di PT. Smart Multi Finance Cabang Palembang dan hendak menuju Lampung. Lalu saat diperjalanan kami balik kanan ke kantor cabang Palembang dikarenakan unit tersebut disuruh dititipkan di kantor cabang Palembang. lalu saksi, Terdakwa (kepala cabang), Saksi Angga (Spv Marketing), Saksi Ilham (head collection) kembali menuju Bandar Lampung dan saat perjalanan pulang tersebut di rest area Saksi Ilham berkata pada saksi bahwa ia sudah memberikan uang sisa penarikan unit ke Terdakwa Lalu saksi meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 tersebut yang diserahkan kepada sdri. Puput saat mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang ditanda tangani sdr. HAFIZ atas perintah Terdakwa seolah-olah benar bahwa mengambil unit pada sdr. Hafiz;

- Bahwa Saksi membuat laporan pengajuan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 yang saksi ketik melalui pesan whatsapp dan saksi kirimkan kepada sdr. Ilham Agung Pratama. Dan yang mendasari saksi membuat laporan tersebut yaitu perintah dari sdr. Ilham Agung Pratama;

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi diperintah oleh Saksi Ilham Agung Pratama selaku atasan saksi dan saksi hanya mengikuti. Adapun saksi merasa curiga bahwa ada yang tidak beres karena setelah mengambil unit tersebut dari sdri. Puput saksi mendapat perintah dari Saksi Ilham Agung Pratama untuk membuat BASTK lagi penarikan unit kosumen an. Ujang Mulyana dari sdr. Muhammad Hafiz;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum saksi kembalikan;
 - Bahwa pada saat setelah mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana dari sdri. Puput, kami mampir di tempat makan dan Terdakwa brifing bahwa dibuatkan seolah-olah penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut dari saksi Muhamad Hafiz;
 - Bahwa Saksi menyaksikan saat Saksi Muhammad Hafiz menandatangani BASTK tanggal 09 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penggelapan, akan tetapi terdakwa menerima uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Ilham yang mana uang tersebut merupakan sukses fee atas penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan tetap di PT. Smart Multi Finance sejak tahun 2021 dan jabatan terakhir terdakwa di PT. Smart Multi Finance yaitu sebagai Branch Manager (kepala cabang) PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung. Dan gaji yang terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta setengah rupiah);
- Bahwa pinjaman konsumen an. Ujang Mulyana di PT. Smart Multi Finance yaitu pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019;
- Bahwa awal mulanya terdapat masalah penunggakan angsuran dari konsumen terdakwa unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 terdakwa bersama sdr. Ilham (Head collection), sdr. Angga (spv marketing), sdr. Reno (staf collection) melakukan visit ke rumah konsumen an. Ujang Mulyana. Dan dari penjelasan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut bahwa yang berangkat sedang mengalami kesulitan dana untuk pembayaran angsuran. Lalu terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut yang dijamin di PT. Smart Multi Financa, dan konsumen an. Ujang Mulyana tersebut menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya an. Puput di Palembang. Lalu terdakwa

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar konsumen meminta uang tebusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sdr. Ilham mengajukan biaya tebus gadai sebesar RP 10.000.000,- karena dari anak konsumen yang memang unit meminta biaya tebus sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang diajukan melalui sistem, yang mana sebelumnya sdr. Ilham membuat laporan untuk pengajuan beserta kronologisnya dan dikirimkan ke terdakwa melalui pesan whatsapp, lalu terdakwa teruskan ke area manager untuk persetujuan dan setelah mendapat persetujuan baru diinput ke sistem. Kemudian hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa mendapat info bahwa dana tebus unit sebesar Rp 10.000.000,- tersebut sudah cair dan sdr. Ilham mengambil pada sdr. Fitriani Ulfa (BOH) dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi saat terdakwa mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk tebus unit konsumen Ujang Mulyana no. kontrak 04662123001248. Setelah dana tersebut ada pada sdr. Ilham, lalu terdakwa disuruh menandatangani kwitansi kosong;

- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 wib Saksi Ilham, Saksi Reno dan Saksi Angga datang menjemput ke kontrakan terdakwa di Gg. Harapan, Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung yang mana terdakwa mengajak teman terdakwa an. Muhamad Hafiz yang mau ikut menebeng ke Palembang. Lalu terdakwa bersama Saksi Ilham (head collection), Saksi Angga (SPV Marketing), Saksi Reno (staf collection) dan teman terdakwa atas nama Hafiz berangkat menuju Palembang untuk menemui anak konsumen an. PUPUT guna mengambil unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana. Kemudian sesampainya di kediaman sdr. Puput sekira jam 12.30 wib, kami bertemu dengan sdr. Puput dan kami menanyakan unit Toyota avanza facelift G 1.3, MT tahun 2019 atas nama konsumen Ujang Mulyana tersebut, lalu sdr. Puput menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada kakak iparnya. Lalu kakak ipar dari sdr. Puput menghubungi terdakwa bahwa memberitahu mobil ada padanya, dan ia meminta uang tebusan sebesar Rp 15.000.000,-. Lalu karena unit belum ada sehingga kami pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance cabang Palembang menunggu kabar dari sdr. Puput apabila unit sudah ada

- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB kakak ipar dari sdr. Puput menghubungi terdakwa berkata "Kalau ada duit 15 juta yauda ambil", lalu terdakwa menghubungi agent dari PT. Moladin untuk melobi konsumen menyerahkan

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit tersebut, Lalu sekira jam 17.30 wib kami pergi menuju rumah sdr. Puput dan mengambil unit mobil tersebut dan sdr. Ilham memberikan uang sebesar RP 1.000.000,- dan terdakwa menyuruh anak konsumen an. Puput tersebut untuk membuat surat pernyataan siap dilelang mobil tersebut. Kemudian kami membawa mobil konsumen Ujang Mulyana tersebut dan Saksi Ilham dan Saksi Reno memberikan BASTK kepada sdr. Puput. Kemudian kami menuju rumah saksi Muhamad Hafiz yang masih di Palembang untuk mengantarkannya pulang Lalu sesampainya di rumah Saksi Hafiz kami istirahat sejenak di rumah Saksi Hafiz tersebut. Lalu di rumah Saksi Hafiz tersebut sdr. Ilham meminta tolong kepada terdakwa untuk menyuruh Saksi Hafiz foto didepan mobil sambal memegang BASTK untuk laporan. Lalu terdakwa, Saksi Ilham dan sdr. Hafiz foto di depan unit sambal memegang BASTK tersebut. Lalu kami pergi menuju kantor PT. Smart Multi Finance cabang Palembang untuk menitipkan mobil tarikan tersebut, lalu kami menuju hotel untuk istirahat. Kemudian siang harinya terdakwa menuju ke kantor PT. Smart Multi Finance untuk mengambil mobil tarikan untuk dibawa ke Lampung, akan tetapi area manager meminta untuk reproses segera, lalu area manager menyuruh menitipkan kendaraan tersebut di cabang Palembang untu direproses, lalu terdakwa, Saksi Ilham, Saksi Angga dan Saksi Reno kembali menuju Lampung. Lalu saat diperjalanan pulang Saksi Ilham berkata "Insentif buat lo udah ya bang" dan Saksi Ilham mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening BCA milik terdakwa dan saksi Ilham berkata insentif untuk Saksi Reno juga sudah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut habis dipergunakan untuk apa saja karena uang tersebut ada pada sdr. Ilham, akan tetapi yang terdakwa tahu yaitu :
 - Rp 1.000.000,- diberikan kepada anak konsumen an. Puput.
 - Rp 5.000.000,- ditransfer sdr. ILHAM ke rekening BCA milik terdakwa.
 - Dan sisanya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 tersebut Saksi Ilham tanda tangani dan Saksi Reno serahkan kepada sdr. Puput saat mengambil unit konsumen an. Ujang Mulyana. Sedangkan 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 tersebut yang diajukan admin col atas nama Anggun untuk menyuruh terdakwa

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akan tetapi terdakwa tidak membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang tersebut darimana dan terdakwa tidak melaporkan ke PT. Smart Multi Finance dikarenakan sdr. Ilham memberikan terdakwa sebagai tanda terima kasih atas bantuan terdakwa untuk penarikan unit tersebut;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sekolah anak terdakwa dan untuk makan bersama tim saat diperjalanan penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang seharusnya tidak ikut dalam kegiatan penarikan unit, akan tetapi karena perintah dari sdr. AFIF selaku Dept Head Collection pusat bahwa terdakwa selaku Branch Manager harus ikut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang succes fee dari sdr. Ilham sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan cara di transfer ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan norek 2941255983 an. Dendy Teguh Hariwibowo dan terdakwa tidak tahu dari mana asal uang tersebut;
- Bahwa untuk penarikan unit kendaraan bermotor yang mengajukan biaya tebus diatas Rp 10.000.000,- hanya mendapatkan reward point kinerja saja, akan tetapi bila tidak mengajukan biaya tebus ataupun pengajuan biaya tebus dibawah Rp 10.000.000,- mendapatkan reward berupa point kinerja dan juga uang tunai sesuai pemberian dair perusahaan;
- Bahwa area manager yang melakukan persetujuan yaitu an. Budhi Tri Saputra dan yang mengajukan yaitu sdr. Ilham Agung Pratama.
- Bahwa saat terdakwa menerima transferan dari Saksi Ilham Agung Pratama saat setelah penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut, Saksi Ilham menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan success fee untuk terdakwa atas keberhasilan melakukan penarikan unit termasuk yang sebelum – sebelumnya;
- Bahwa sdri. Anggun merupakan admin coll yang mana anak buah dari saksi Ilham, dan Saksi Anggun tersebut biasa yang mengajukan berkas kepada terdakwa untuk ditanda tangani;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai kepala cabang di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung yaitu bertindak untuk atas nama serta mewakili perseroan pada kantor cabang lampung dalam segala kegiatan dan oprasional serta untuk kepentingan usaha perseroan pada kantor cabang lampung dengan mengindahkan setiap seluruh peraturan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang - undangan yang berlaku, ketentuan ketentuan, dan syarat syarat yang telah ditetapkan oleh perseroan. Termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh karyawan di PT. Smart Multi Finance cabang Lampung;

- Bahwa alasannya karena pada saat melakukan penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut terdakwa ikut bersama dengan Saksi Ilham tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat terusan terkait pengajuan biaya tebus unit konsumen an. Ujang Mulyana dari Saksi Ilham Agung Pratama untuk persetujuan;

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada sdr. Puput pada saat melakukan penarikan unit konsumen an. Ujang Mulyana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. DENDY TEGUH HARIWIBOWO;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama DENDY TEGUH HARIWIBOWO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/III/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin sebagai Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD tanggal 01 November 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana Bin Engkus Kusmana (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya atas hal tersebut Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria (Dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Saksi Reno Saputra membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Ilham Agung Pratama (Daftar Pencarian Orang) dan dari Ilham Agung Pratama (DPO) diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Terdakwa. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi Fitriani Ulfa Binti Ghajali kepada Ilham Agung Pratama (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*).

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria (Dilakukan penuntutan terpisah), Ilham Agung Pratama Bin Achmad (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi Ujang Mulyana di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec. Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dan Saksi Ujang Mulyana menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Saksi Reno Saputra diajak atasannya Ilham Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama (DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria bersama-sama dengan Ilham Agung Pratama (DPO) berangkat dari rumah Ilham Agung Pratama (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Saksi Reno Saputra dan Ilham Agung Pratama (DPO) menjemput Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput Terdakwa di kontrakannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Terdakwa bersama temannya Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana guna mengambil unit konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "nih lo orang diem-diem aja, ini udah gua atur semua, intinya ikutin aja perintah saya, ini tetangga gua namanya Hafiz, ini dah gua atur, gua juga udah ngomong sama Hafiz karena hafiz nanti akan menjadi orang yang mengaku memegang unit konsumen Ujang Mulyana untuk laporan ke pusat".

- Bahwa benar setelah sampai dikediaman Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana yang beralamat di Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana dan menanyakan terkait dengan unit

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen a.n. Ujang Mulyana lalu dijelaskan oleh Saksi Puput Nurdianti bahwa unit tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Terdakwa memberitahu bahwa Saksi Puput Nurdianti meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak sepakat, kemudian Terdakwa berkata "nanti hafiz aja sebagai pemegang unit konsumen a.n. Ujang Mulyana tersebut dan kita mengambil tebus unit tersebut dari Hafiz ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi Puput Nurdianti bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf mendatangi rumah Saksi Puput Nurdianti untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut, kemudian Saksi Reno Saputra, Saksi M. Angga Pratama mengecek unit tersebut, lalu Ilham Agung Pratama memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi Puput Nurdianti dan diserahkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut diambil.

- Bahwa benar setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf menuju ke rumah Saksi Muhammad Hafiz di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV 33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Saksi Muhammad Hafiz untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut Ilham Agung Pratama (DPO) menyuruh Saksi Reno Saputra untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz. Lalu Saksi Muhammad Hafiz menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Saksi Reno Saputra diperintah oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan foto Terdakwa, Ilham Agung Pratama (DPO) dan Saksi Muhammad Hafiz di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal pergi dari rumah Saksi Muhammad Hafiz menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Ilham Agung Pratama (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Puput Nurdianti sebagai biaya kompensasi;
 2. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa agar diberikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Hafiz;
 3. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
 4. Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Ilham Agung Pratama (DPO) atas perintah Terdakwa untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
 5. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Saksi Reno Saputra;
 6. Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Ilham Agung Pratama (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan “Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan”. Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk “cash back” kepada anak konsumen Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi Ronald Siahaan sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Reno Saputra Bin Muzi Ria selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

“Dengan Sengaja”: sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

“Menguntungkan diri sendiri”: suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

“Secara melawan hukum”: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

“Barang”: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

“Hubungan kerja”: hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin sebagai Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD tanggal 01 November 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Bahwa awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana Bin Engkus Kusmana (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya atas hal tersebut Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria (Dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Saksi Reno Saputra membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Ilham Agung Pratama (Daftar Pencarian Orang) dan dari Ilham Agung Pratama (DPO) diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Terdakwa. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi Fitriani Ulfa Binti Ghojali kepada Ilham Agung Pratama (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*). Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria (Dilakukan penuntutan terpisah), Ilham Agung Pratama Bin Achmad (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi Ujang Mulyana di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec.

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dan Saksi Ujang Mulyana menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Saksi Reno Saputra diajak atasannya Ilham Agung Pratama (DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria bersama-sama dengan Ilham Agung Pratama (DPO) berangkat dari rumah Ilham Agung Pratama (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Saksi Reno Saputra dan Ilham Agung Pratama (DPO) menjemput Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput Terdakwa di kontrakkannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Terdakwa bersama temannya Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana guna mengambil unit konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "nih lo orang diem-diem aja, ini udah gua atur semua, intinya ikutin aja perintah saya, ini tetangga gua namanya Hafiz, ini dah gua atur, gua juga udah ngomong sama Hafiz karena hafiz nanti akan menjadi orang yang mengaku memegang unit konsumen Ujang Mulyana untuk laporan ke pusat". Bahwa setelah sampai dikediaman Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana yang beralamat di

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana dan menanyakan terkait dengan unit konsumen a.n. Ujang Mulyana lalu dijelaskan oleh Saksi Puput Nurdianti bahwa unit tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Terdakwa memberitahu bahwa Saksi Puput Nurdianti meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak sepakat, kemudian Terdakwa berkata "nanti hafiz aja sebagai pemegang unit konsumen a.n. Ujang Mulyana tersebut dan kita mengambil tebus unit tersebut dari Hafiz ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi Puput Nurdianti bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf mendatangi rumah Saksi Puput Nurdianti untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut, kemudian Saksi Reno Saputra, Saksi M. Angga Pratama mengecek unit tersebut, lalu Ilham Agung Pratama memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi Puput Nurdianti dan diserahkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut diambil. Bahwa setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf menuju ke rumah Saksi Muhammad Hafiz di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV 33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Setelah

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Saksi Muhammad Hafiz untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut Ilham Agung Pratama (DPO) menyuruh Saksi Reno Saputra untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi Muhammad Hafiz. Lalu Saksi Muhammad Hafiz menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Saksi Reno Saputra diperintah oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan foto Terdakwa, Ilham Agung Pratama (DPO) dan Saksi Muhammad Hafiz di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal pergi dari rumah Saksi Muhammad Hafiz menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Ilham Agung Pratama (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Puput Nurdianti sebagai biaya kompensasi;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa agar diberikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Hafiz;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
- Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Ilham Agung Pratama (DPO) atas perintah Terdakwa untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Saksi Reno Saputra;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Ilham Agung Pratama (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan “Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan”. Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk “cash back” kepada anak konsumen Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi Ronald Siahaan sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu**” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin sebagai Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD tanggal 01 November 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp. 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Bahwa awalnya terdapat masalah tunggakan angsuran dari konsumen PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana Bin Engkus Kusmana (Alm) sebesar Rp. 136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan tenor selama 48 (Empat puluh delapan) bulan dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 5.291.000,00 (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya atas hal tersebut Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria (Dilakukan penuntutan terpisah) atas perintah Terdakwa membuat pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan melalui sistem kantor yang mana sebelumnya Saksi Reno Saputra membuat laporan kronologisnya untuk pengajuan dan dikirimkan melalui pesan percakapan aplikasi WhatsApp ke atasannya yaitu Ilham Agung Pratama (Daftar Pencarian Orang) dan dari Ilham Agung Pratama (DPO) diteruskan kepada Kepala Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung Terdakwa. Kemudian pengajuan pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) tersebut diproses ke Kantor Pusat dan dari Kantor Pusat dapat dicairkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya tebus 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 yang diserahkan oleh Saksi Fitriani Ulfa Binti Ghojali kepada Ilham Agung Pratama (DPO) dan dibuatkan kwitansi serah terima uang (*terlampir dalam Berkas Perkara*). Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria (Dilakukan penuntutan terpisah), Ilham Agung Pratama Bin Achmad (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal melakukan kunjungan ke rumah konsumen Saksi Ujang Mulyana di Dusun I RT/RW 004/001, Desa Banjar Kerta Rahayu, Kec. Way Pangubuan, Kab. Lampung Tengah. Dan hasil dari pertemuan tersebut dijelaskan oleh konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana bahwa yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembayaran angsuran. Kemudian Terdakwa meminta kepada konsumen untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dan Saksi Ujang Mulyana menjelaskan bahwa unit tersebut ada pada anaknya Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Saksi Reno Saputra diajak atasannya Ilham Agung Pratama (DPO) untuk ikut melakukan penarikan unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kontrak 04662123001248 di Palembang. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria bersama-sama dengan Ilham Agung Pratama (DPO) berangkat dari rumah Ilham Agung Pratama (DPO) di Desa Negara Ratu RT/RW 001/001, Dusun Negara Ratu, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan mobil kantor, lalu Saksi Reno Saputra dan Ilham Agung Pratama (DPO) menjemput Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal di kostannya di Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, setelah itu menjemput Terdakwa di kontrakkannya di daerah Bilabong. Dan di kontrakan tersebut Terdakwa bersama temannya Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf untuk ikut menumpang ke Palembang. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf berangkat menuju ke Palembang untuk menemui anak konsumen a.n. Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana guna mengambil unit konsumen Saksi Ujang Mulyana. Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Palembang, Terdakwa menyampaikan bahwa yang mengatur terkait dengan penarikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dari Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf dengan memberikan biaya tebus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "nih lo orang diem-diem aja, ini udah gua atur semua, intinya ikutin aja perintah saya, ini tetangga gua namanya Hafiz, ini dah gua atur, gua juga udah ngomong sama Hafiz karena hafiz nanti akan menjadi orang yang mengaku memegang unit konsumen Ujang Mulyana untuk laporan ke pusat". Bahwa setelah sampai dikediaman Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana yang beralamat di Lingkungan I No. 70 RT/RW 016/003, Kel. Sukajadi Timur, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf bertemu dengan Saksi Puput Nurdianti Bin Ujang Mulyana dan menanyakan terkait dengan unit konsumen a.n. Ujang Mulyana lalu dijelaskan oleh Saksi Puput Nurdianti bahwa unit tersebut ada pada suaminya yang lagi diluar. Lalu dikarenakan unit belum ada sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf pergi dulu ke PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palembang untuk menunggu kabar dari Saksi PUPUT NURDIANTI apabila unit sudah ada. Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke Kantor Cabang Palembang, Terdakwa memberitahu bahwa Saksi Puput Nurdianti meminta *cash back* sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) dan Terdakwa tidak sepakat, kemudian Terdakwa berkata "nanti hafiz aja sebagai pemegang unit konsumen a.n. Ujang Mulyana tersebut dan kita mengambil tebus unit tersebut dari Hafiz ". Setelah mendapatkan kabar dari Saksi Puput Nurdianti bahwa unit tersebut sudah ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf mendatangi rumah Saksi Puput Nurdianti untuk mengambil unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut, kemudian Saksi Reno Saputra, Saksi M. Angga Pratama mengecek unit tersebut, lalu Ilham Agung Pratama memberikan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) kepada Saksi Puput Nurdianti dan diserahkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebagai biaya kompensasi dari PT. Smart Multi Finance dan kemudian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana tersebut diambil. Bahwa setelah mengambil unit tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal dan 1 (satu) orang teman Terdakwa atas nama Saksi Muhammad Hafiz Bin Salman Yusuf menuju ke rumah Saksi Muhammad Hafiz di Palembang yang beralamat di Gg. Sambu IV 33/98 RT/RW 002/001, Kel. 26 Ilir, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang. Setelah sampai di rumah Saksi Muhammad Hafiz untuk istirahat sejenak, kemudian di rumah Saksi Muhammad Hafiz tersebut Ilham Agung Pratama (DPO) menyuruh Saksi Reno Saputra untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) seolah-olah dari Saksi Muhammad Hafiz. Lalu Saksi Muhammad Hafiz menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) tersebut. Lalu Saksi Reno Saputra diperintah oleh Terdakwa untuk mendokumentasikan foto Terdakwa, Ilham Agung Pratama (DPO) dan Saksi Muhammad Hafiz di depan unit mobil tersebut sambil memegang BASTK. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra Bin Muzi Ria, Ilham Agung Pratama Bin Achmad (DPO) dan Saksi M. Angga Pratama Bin Amrizal pergi dari rumah Saksi

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz menuju ke Kantor Cabang Palembang untuk menitipkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 milik konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana dan setelahnya menuju ke hotel untuk beristirahat. Kemudian setelah berhasil melakukan penarikan mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diajukan untuk pengeluaran biaya eksternal collector (tebus gadai) berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Toyota Avanza Facelift Tipe G 1.3 MT keluaran tahun 2019 atas nama konsumen Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 dibagi oleh Ilham Agung Pratama (DPO) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Puput Nurdianti sebagai biaya kompensasi;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa agar diberikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Hafiz;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa untuk jaga-jaga apabila terjadi keributan;
- Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dikirimkan oleh Ilham Agung Pratama (DPO) atas perintah Terdakwa untuk mentransfer ke rekening milik Terdakwa;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Saksi Reno Saputra;
- Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk Ilham Agung Pratama (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan audit internal PT. Smart Multi Finance ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 s.d. 12 Maret 2024 pada PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung ditemukan terkait pengeluaran biaya penyelesaian kontrak *overdue* "tebus unit" debitur a.n. Saksi Ujang Mulyana dengan nomor kontrak 04662123001248 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang ditemukan "Karyawan memanipulasi/mengkondisikan transaksi/biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga dimana pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan". Bahwa pengajuan biaya tebus unit konsumen a.n. Saksi Ujang Mulyana ke Kantor Pusat sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun yang digunakan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dalam bentuk "*cash back*" kepada anak konsumen Saksi Puput Nurdianti, sehingga terdapat ketidaksesuaian penggunaan biaya *collection* dan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp.

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban PT. Smart Multi Finance Cabang Lampung yang dikuasakan kepada Saksi Ronald Siahaan sebagai *section head* litigasi mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. DENDY TEGUH HARIWIBOWO;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama DENDY TEGUH HARIWIBOWO.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/III/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. RENO SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll – SMF Lampung.

Dikembalikan kepada PT. Smart Multi Finance melalui Saksi Ronald Siahaan Anak Dari Sudirman Siahaan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dendy Teguh Hariwibowo Bin Kasim Salahudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 08 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Mobil (BASTK) PT. Smart Multi Finance tertanggal 09 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 07 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. Smart Multi Finance untuk biaya tebus unit konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248 tertanggal 08 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar laporan kronologis dan biaya penarikan unit PT. Smart Multi Finance terhadap konsumen a.n. UJANG MULYANA dengan nomor kontrak 04662123001248;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pemeriksaan Audit Internal Audit Departemen No. IAD-ACL/BDL/III/24-03 PT. Smart Multi Finance;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan No. SK.2023/158/SMF/XI/HRD, tanggal 01 November 2023 a.n. DENDY TEGUH HARIWIBOWO;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan May 2024 PT. Smart Multi Finance atas nama DENDY TEGUH HARIWIBOWO.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No. SK.2024/1044/SMF/II/HRD, tanggal 01 Februari 2024 a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. ILHAM AGUNG PRATAMA;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 2-321-VI/2024/HR a.n. RENO SAPUTRA;
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Mei 2024 PT. Smart Multi Finance a.n. RENO SAPUTRA;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar memorandum No. M.2024 112/SMF/III ASM Div. Coll –
SMF Lampung.

**Dikembalikan kepada PT. Smart Multi Finance melalui Saksi Ronald
Siahaan Anak Dari Sudirman Siahaan.**

6.-----

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 26 November
2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya
Susanto, S.H., M.H., dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H.,M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 948/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)